

**TABUNGAN JUNIOR UTAMA
 RINGKASAN INFORMASI PRODUK**

DATA RINGKAS	
Penjelasan Produk	Tabungan Junior Utama merupakan simpanan yang ditujukan pada anak-anak sekolah/pelajar dengan syarat mudah dan ringan, serta penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan PT BPR Dana Mitra Utama.
Jenis Produk	Tabungan

Manfaat

1. Tabungan murah dengan minimal setoran pembukaan rekening yang rendah.
2. Bebas biaya administrasi bulanan.
3. Sebagai simpanan yang bersifat likuid.

Risiko

1. Memiliki risiko suku bunga
2. Rekening akan ditutup secara otomatis oleh sistem apabila tidak aktif dan bersaldo nihil.

Fitur Dasar

Kriteria Nasabah	Anak-anak/pelajar, dengan orang tua sebagai perwalian
Mata Uang	Rupiah
Setoran Awal Minimum	Rp 50.000,-
Minimum Setoran Selanjutnya	Rp 10.000,-
Saldo Minimum	Rp 10.000,-
Rekening Gabungan	Tidak diperkenankan

Biaya-biaya

Biaya Administrasi Bulanan	-
Biaya Penggantian Buku Rusak/Hilang	Rp 25.000,-
Biaya Penutupan Rekening	Rp 10.000,-

Suku Bunga

Suku bunga Tabungan Junior Utama 3%

Persyaratan dan Tata Cara

1. Nasabah melengkapi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening di kantor PT BPR Dana Mitra Utama.
2. Nasabah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan antara lain:
 - Fotokopi Kartu Identitas Orang Tua
 - Fotokopi Akte Kelahiran Anak
 - Dokumen lainnya

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM TABUNGAN JUNIOR UTAMA

A. Umum

1. Tabungan Junior Utama merupakan rekening tabungan yang dikeluarkan oleh PT BPR Dana Mitra Utama (BANK).
2. Tabungan Junior Utama hanya dapat dibuka dalam mata uang Rupiah.
3. Tingkat suku bunga ditetapkan oleh Bank berdasarkan kondisi moneter dan pasar, tetapi tidak melebihi maksimum penjaminan LPS.
4. Bunga atas tabungan akan dikenakan pajak atas bunga sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
5. Bank akan menginformasikan setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, dan syarat kepada Nasabah melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum berlaku.

B. Produk

1. Untuk dapat membuka rekening Tabungan Junior Utama:
 - Nasabah harus menandatangani Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening
 - Nasabah melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan
2. Rekening Tabungan Junior Utama tidak dapat dibuka atas nama *joint account*.
3. Produk ini hanya berlaku untuk anak-anak/pelajar dengan orang tua sebagai perwalian.
4. Bunga atas rekening bersifat tidak tetap / dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank saat itu.

C. Force Majeure

Hal-hal yang termasuk *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah peristiwa/kejadian yang berada di luar kemampuan manusia, termasuk namun tidak terbatas pada sabotase, peperangan, dikeluarkannya peraturan/kebijakan Pemerintah, bencana alam, huru-hara, epidemi, dan tidak dapat dipergunakannya perangkat/peralatan Bank untuk kepentingan operasional Perjanjian ini yang disebabkan oleh gangguan listrik atau komunikasi atau hal-hal lainnya di luar kekuasaan Bank.

D. Pengajuan Pengaduan

1. Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas transaksi/layanan perbankan kepada Bank (Kantor BPR Dana Mitra Utama atau dengan nomor telepon 0778-422599).
2. Penanganan penyelesaian pengaduan Nasabah akan diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak Nasabah menyampaikan pengaduan ke Bank dan diterimanya dokumen-dokumen terkait yang diminta oleh Bank.
3. Nasabah berhak mengajukan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi perbankan (khusus yang terkait dengan sistem pembayaran) atau melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.